

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *09 maret* *2022*.....saya Sanjaya L Santoso
Jurisita pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. guna memenuhi permintaan bantuan
Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

N a m a : **Jamaludin bin Sopih Sudirman**
Umur : 35 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Rawa Badung RT. 11 RW. 007 Kelurahan Jatinegara,
Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 22 Februari 2022 Nomor 128/Pdt.G/2022/
PA.Sbg.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Jamaludin bin Sopih Sudirman**) terhadap Penggugat (**Aneng Siti Rahayu binti Erdi**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan
Perlawanan/verzet atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak
diberitahukan putusan kepadanya ;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat Tergugat sendiri, dan disana saya bertemu /
tidak bertemu dengan *Tergugat, selanjutnya relaas disampaikan melalui -*
kelurahan Jatinegara

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat
pemberitahuan ini.

Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang menerima

Jamaludin



Sanjaya L Santoso